



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
2. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.

8. Kepala Dinas.....

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.
13. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.
17. Pimpinan adalah Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di sebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - d. Bidang Tanaman Pangan;
 - e. Bidang Hortikultura;
 - f. Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Petani;
 - g. Bidang Ketahanan Pangan;
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat.....

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi; dan
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, Pembiayaan dan Investasi.
- (4) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
 - b. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- (5) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan dan Pengolahan Hasil; dan
 - b. Seksi Produksi Hortikultura.
- (6) Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Petani; dan
 - b. Seksi Pendidikan, Pelatihan, Informasi dan Teknologi.
- (7) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 - c. Seksi Konsumsi, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian dan Pangan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian dan Pangan yang berkedudukan di bawah Bupati.
- (2) Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang.....

- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pertanian dan Pangan

Pasal 5

Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan Dinas, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, pengembangan dan kelembagaan petani, serta ketahanan pangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian dan Pangan;
- b. pelaksanaan tugas dibidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, pengembangan dan kelembagaan petani, serta ketahanan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian dan Pangan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan hukum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Penyusunan Program; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - f. melakukan....

- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 10

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan kebijakan bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang lahan dan irigasi;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang lahan dan irigasi;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang lahan dan irigasi;
 - d. melaksanakan tugas dibidang lahan dan irigasi sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang lahan dan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang lahan dan irigasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, Pembiayaan dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. menyiapkan.....

- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perbenihan dan perlindungan tanaman, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perbenihan dan perlindungan tanaman, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perbenihan dan perlindungan tanaman, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang perbenihan dan perlindungan tanaman, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perbenihan dan perlindungan tanaman, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman;
- b. mempersiapkan.....

- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman;
 - d. melaksanakan tugas dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang produksi tanaman pangan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang produksi tanaman pangan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang produksi tanaman pangan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang produksi tanaman pangan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang produksi tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang produksi tanaman pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengolahan dan pemasaran;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengolahan dan pemasaran;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengolahan dan pemasaran;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengolahan dan pemasaran sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengolahan dan pemasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. menyiapkan.....

- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengolahan dan pemasaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Hortikultura

Pasal 16

Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang perbenihan dan pengolahan hasil, dan produksi hortikultura.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perbenihan dan pengolahan hasil, dan produksi hortikultura;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perbenihan dan pengolahan hasil, dan produksi hortikultura sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perbenihan dan pengolahan hasil, dan produksi hortikultura sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang perbenihan dan pengolahan hasil, dan produksi hortikultura sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perbenihan dan pengolahan hasil, dan produksi hortikultura sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Perbenihan dan Pengolahan Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang perbenihan dan pengolahan hasil;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang perbenihan dan pengolahan hasil;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang perbenihan dan pengolahan hasil;

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan tugas dibidang perbenihan dan pengolahan hasil sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang perbenihan dan pengolahan hasil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang perbenihan dan pengolahan hasil sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang produksi hortikultura;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang produksi hortikultura;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang produksi hortikultura;
- d. melaksanakan tugas dibidang produksi hortikultura sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang produksi hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang produksi hortikultura sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Petani

Pasal 19

Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Penyuluhan dan Kelembagaan Petani, Pendidikan dan Pelatihan, Informasi dan Teknologi.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Petani mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang penyuluhan dan kelembagaan petani, Pendidikan, Pelatihan, informasi dan teknologi;

b. penyiapan.....

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penyuluhan dan kelembagaan petani, Pendidikan, Pelatihan, informasi dan teknologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyuluhan dan kelembagaan petani, Pendidikan, Pelatihan, informasi dan teknologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang penyuluhan dan kelembagaan petani, Pendidikan, Pelatihan, informasi dan teknologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyuluhan dan kelembagaan petani, Pendidikan, Pelatihan, informasi dan teknologi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penyuluhan dan kelembagaan petani;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penyuluhan dan kelembagaan petani;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang penyuluhan dan kelembagaan petani;
 - d. melaksanakan tugas dibidang penyuluhan dan kelembagaan petani sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penyuluhan dan kelembagaan petani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang penyuluhan dan kelembagaan petani sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pendidikan, Pelatihan, Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang Pendidikan dan Pelatihan, informasi dan teknologi;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang Pendidikan dan Pelatihan, informasi dan teknologi;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang Pendidikan dan Pelatihan, informasi dan teknologi;
 - d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan tugas dibidang Pendidikan dan Pelatihan, informasi dan teknologi sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang Pendidikan dan Pelatihan, informasi dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang Pendidikan dan Pelatihan, informasi dan teknologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 22

Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi, keanekaragaman dan keamanan pangan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi, Keanekaragaman dan keamanan pangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi, Keanekaragaman dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi, Keanekaragaman dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi, Keanekaragaman dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi, Keanekaragaman dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24.....

Pasal 24

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang distribusi dan cadangan pangan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang distribusi dan cadangan pangan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang distribusi dan cadangan pangan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang distribusi dan cadangan pangan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang distribusi dan cadangan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang distribusi dan cadangan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi.....

- (3) Seksi Konsumsi, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang konsumsi, keanekaragaman dan keamanan pangan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang konsumsi, keanekaragaman dan keamanan pangan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang konsumsi, keanekaragaman dan keamanan pangan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang konsumsi, keanekaragaman dan keamanan pangan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang konsumsi, keanekaragaman dan keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang konsumsi, keanekaragaman dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 25

Uraian Jabatan masing-masing pemangku Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Pertanian dan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis.....

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 29

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Eselon Jabatan pada Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pertanian dan Pangan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) angka 11 dan ketentuan Bab XIII Pasal 283 sampai dengan Pasal 315 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 19) dan Bab II Pasal 2 ayat (2) angka 4 dan Bab VI Pasal 92 sampai dengan Pasal 114 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36.....

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

dto

ABDUL AZIZ

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TANGGAL 9 JANUARI 2017 M
10 RABIUL AKHIR 1438 H



Keterangan :
 — : Garis Atasan Langsung
 - - - : Garis Pembinaan

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL